

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan:

Setelah dilakukan pembahasan mengenai upaya kepolisian dalam mengungkap penipuan yang menggunakan sarana telepon seluler sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian di dalam mengungkap penipuan yang menggunakan sarana telepon seluler, adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya Preventif, yaitu meliputi rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi. Upaya tersebut meliputi:
 - 1) Melakukan himbauan kepada masyarakat
 - 2) Bekerjasama dengan operator seluler
 - b. Upaya Represif, yaitu meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan. Tetapi di dalam kasus penipuan dengan menggunakan sarana telepon seluler ini, polisi masih belum mampu untuk mengungkapnya. Padahal di sekitar tahun 2000an banyak sekali kasus kasus seperti ini, dan hingga sekarang walaupun intensitasnya sudah mulai berkurang namun tetap saja pihak kepolisian masih belum mampu untuk mengungkap

kasus penipuan yang menggunakan telepon seluler. Korban penipuan hanya bisa melaporkan kejadian tersebut kepada polisi tanpa ada tindak lanjut dari pihak kepolisian.

2. Disamping upaya upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana telepon seluler, polisi di dalam melakukan tugas tugasnya mengalami berbagai kendala, yaitu:
 - a. Nomor telepon seluler pelaku penipuan yang sudah tidak aktif lagi
 - b. Pemilik nomor rekening sudah tidak aktif lagi
 - c. Antara korban dengan pelaku penipuan tidak saling bertemu
 - d. Apabila penipuan itu dilakukan oleh orang dalam dari operator seluler tersebut maka pihak kepolisian juga masih kesulitan di dalam mengungkapnya.
 - e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai apabila dibandingkan dengan intensitas terjadinya kasus kejahatan penipuan. meliputi:
 - 1) Jumlah personel kepolisian yang kurang
 - 2) Rendahnya sumber daya manusia dari aparat kepolisian
 - 3) Sarana dan peralatan yang belum memadai
 - 4) Perangkat perundang undangan yang akan diterapkan kepada pelaku penipuan telepon seluler.
 - f. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

B. Saran

1. Pihak Kepolisian melakukan himbauan kepada masyarakat agar jangan mudah terpancing dengan modus modus penipuan yang menggunakan iming iming hadiah. Misalnya dengan cara bekerjasama dengan operator seluler, pemasangan spanduk di tempat tempat yang strategis maupun dengan pemasangan iklan di media cetak maupun elektronik.
2. Dengan perkembangan teknologi informasi maka polisi dituntut untuk meningkatkan SDM yang dimilikinya. Tidak hanya berkisar kepada bagaimana menangkap pelaku kejahatan biasa tetapi juga pelaku kejahatan di bidang teknologi informasi. Misalnya terdapat unit unit khusus yang menangani kejahatan berteknologi, diadakan pelatihan pelatihan bagi polisi di dalam menangani kejahatan yang berbasis teknologi.
3. Meningkatkan sarana dan peralatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Wisnubroto, 1988, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbit UAJY, Yogyakarta
- Awaloedin Djamin, 2000, *Administrasi Kepolisian RI Kenyataan dan Harapan*, Wirasepin POLRI, Bandung
- Gouzali Saydam, 1993, *Sistem Telekomunikasi di Indonesia*, Alfabeta, Bandung
- , 2005, *Teknologi Telekomunikasi, Perkembangan dan Aplikasinya*, Alfabeta, Bandung
- Kunarto dan Anton Tabah, 1996, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV Sahabat, Klaten
- M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta
- Mr.J.M.van Bemmelen, 1986, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik Delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan Lengkap*, Politeia, Bandung
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung

Suharto RM, 1993, *Hukum Pidana Materiil dan Unsur Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Bandung

Sunomo, 2004, *Pengantar Sistem Komunikasi Nirkabel*, Grasindo, Bandung

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang

WJS Poerwadarminta, 1992, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yan Pramedya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, CV Aneka, Semarang

Website:

<http://www.iptek.net.id>

<http://www.ri.go.id/>

<http://www.suarakarya-online.com/>

<http://www.wikipedia.org/>

Koran:

Kompas



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN


NOMOR : 070/412
2703/34

- Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1412 Tanggal : 06/03/2007
1. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kepada : Nama : MARIA ANGELINA AHC NO MHS / NIM : 030508362
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : P. Prasetyo S. Purnomo, SH, MS
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: UPAYA KEPOLISIAN
MENGUNGKAP PELAKU PENIPUAN MELALUI TELEPON SELULER
SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN IPTEK

- si/Responden : Kota Yogyakarta
u : 06/03/2007 Sampai 06/06/2007
iran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
an Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

arta(sebagai laporan)
p. DIY
ogyakarta



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN

No.Pol. : SKET/ /s /III/2007/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : MARIA ANGELINA
No.Mahasiswa : 8362/H
Fakultas : Hukum Universitas ATMAJAYA Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Program khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
A l a m a t : Sayidan GM.II/42 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S-1)
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ UPAYA KEPOLISIAN MENGUNGKAP PELAKU PENIPUAN MELALUI TELEPON SELULER SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN IPTEK ”

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Maret 2007
A.n. KEPALA KEPOLISIAN KOTA BESAR YKA
WAKASAT RESKRIM
TEGUH WAHONO,SH

